**Evaluasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Sebelum Dan Semasa Pandemi**

*Evaluation of Motor Vehicle Tax Revenue at the Regional Revenue Agency of Sangihe Islands Regency Before and During the Pandemic*

**Wanly Harikase1, Treesje Runtu2, Lady Diana Latjandu3**

1,2,3 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,

Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : wanlyharikase777@gmail.com1, ladydianalatjandu@unsrat.ac.id3

**Abstrak** : Rumusan masalah yaitu Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebelum, dan semasa Pandemi Covid 19 Dari pemaparan di atas tujuan dari penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebelum, dan semasa Pandemi Covid 19. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu sifatnya membandingkan, menguraikan, menggambarkan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi, dalam hal ini Mengevaluasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Sebelum dan Selama Masa Pandemi. tahun 2018-2019 pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebelum covid mencapai target. Yang membuat pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan sangihe sebelum covid tahun 2018-2019 terealisasi yaitu Pegawai BAPENDA Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan Door to Door. semasa Covid tahun 2020 hingga 2021 tidak mencapai target, disebabkan karena adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB).Tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan sangihe sebelum pandemi COVID-19 tahun 2018-2019 rata-rata sebesar memiliki kriteria “Sangat Efektif” dan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Kepulauan Sangihe sesudah adanya pandemi COVID-19 tahun 2020-2021 masuk dalam kriteria “Cukup Efektif”.BAPENDA Kabupaten Kepulauan Sangihe, agar supaya dapat lebih memudahkan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak.

**Kata Kunci : Efektivitas Pajak Parkir.**

***Abstract :*** *The formulation of the problem is how the level of effectiveness of motor vehicle tax receipts at the Regional Revenue Agency of the Sangihe Islands Regency before, and during the Covid 19 Pandemic before, and during the Covid 19 Pandemic. The analytical method used in this research is to use a qualitative descriptive data analysis method, which is to compare, describe, describe the data related to the situation that occurs, in this case Evaluating Motor Vehicle Tax Revenue at the Regency Regional Revenue Agency Sangihe Islands Before and During the Pandemic Period. in 2018-2019 the motor vehicle tax in the Sangihe Islands Regency before covid reached the target. The one who made the motor vehicle tax in the Sangihe Islands Regency before the 2018-2019 covid was realized, namely the Sangihe Islands Regency BAPENDA employee doing Door to Door. during Covid 2020 to 2021 the target did not reach the target, due to large-scale social restrictions (PSBB). The level of effectiveness of motor vehicle tax receipts in the Sangihe Islands Regency before the 2018-2019 COVID-19 pandemic was on average with the criteria of "Very Effective" and the level of effectiveness of the receipt of the Sangihe Islands Regency Motor Vehicle Tax after the 2020-2021 COVID-19 pandemic is included in the "Effective Enough" criteria. BAPENDA Sangihe Islands Regency, in order to make tax collection and payment procedures easier.*

***Keywords: Effectiveness, Motor Vehicle Tax.***

**PENDAHULUAN**

Tahun 2019 dunia dihebohkan dengan munculnya pandemi *Corona Virus Disease (Covid 19)*, yang mebawa dampak signifikan ke perubahan dunia, termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada Kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, Pendidikan, kehidupan sosial dan juga perpajakan. Sejak awal maret 2020, berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah. Mulai dari membatasi hubungan sosial (*social distancing*), menghimbau untuk bekerja di rumah *(work from home)* bagi sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN), meniadakan kegiatan ibadah, dan meminta masyarakat untuk tetap di rumah serta mengurangi aktivitas ekonomi di luar rumah. Kebijakan tersebut bermaksud baik, namun dampak dari kebijakan tersebut memiliki resiko tinggi, hingga akhir Maret 2020 kebijakan pemerintah bukan hanya *social distancing*tapi dilanjutkan dengan *Physical Distancing,*dan juga pemerintah telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali. Pajak daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Pajak kendaraan bermotor termasuk kedalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe pajak kendaraan bermotor di atur berdasarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor . Dan juga berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 40 Tahun 2020 tentang nilai jual kendaraan bermotor dan nilai jual ubah bentuk untuk kendaraan bermotor pembuatan sebelum tahun 2020. Berdasarkan uraian latar belakang diatas Penulis tertarik untukmeneliti dengan judul **Evaluasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe**.

* 1. **Akuntansi**

Menurut Rizal Effendi (2013:1) Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran serta pelaporan informasi keuangan dalam ukuran moneter (uang) dalam suatu perusahaan atau organisasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan.

* 1. **Akuntansi Perpajakan**

Pengertian akuntansi pajak menurut Agoes dan Estralita (2013:10) adalah sebagai berikut: Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Akuntansi pajak, merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menurut keahlian dalam bidang tertentu.

* 1. **Pengertian Perpajakan**

Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas Negara menurut undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa.

* 1. **Fungsi Pajak**

Beberapa fungsi pajak menurut Siti Resmi, (2017), yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.

1. Fungsi *Regularend* (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

* 1. **Jenis-Jenis Pajak**

Jenis-jenis pajak menurut (Putra, 2017) :

1. Jenis-jenis pajak berdasarkan siapa yang menanggung:
2. Pajak langsung
3. Pajak tidak langsung
4. Jenis-jenis pajak berdasarkan lembga pemungut:
5. Pajak Negara
6. Pajak Daerah
7. Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya:
8. Pajak Subjektif
9. Pajak Objektif
	1. **Asas Pemungutan Pajak**

Menurut Siti Resmi (2013:10) ada tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak dalam pajak penghasilan sebagai berikut:

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

1. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

1. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

* 1. **Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Siti Resmi (2014:11) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu :

1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1. *With Holding system*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besaranya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakn yang berlaku.

* 1. **Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Mardiasmo (2018) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

* 1. **Pajak Daerah**

Menurut Siahaan dalam (Sabil, 2017) pajak daerah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terhutang dan wajib membayaranya dengan tidak mendapat prestasi kembali dan yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

* 1. **Jenis – Jenis Pajak Daerah**

Jenis-jenis pajak daerah menurut Mardiasmo (2018:15), yaitu:

1. Pajak Provinsi terdiri dari:
2. Pajak Kendaraan Bermotor
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5. Pajak Air Permukaan
6. Pajak Rokok
7. Pajak Kabupaten/Kota:
8. Pajak Hotel
9. Pajak Restoran
10. Pajak Hiburan
11. Pajak Reklame
12. Pajak Penerangan Jalan
13. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
14. Pajak Parkir
15. Pajak Air Tanah
16. Pajak Sarang Burung Walet
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdessaan dan Perkotaan
18. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
19. **Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak kendaraan bermotor termasuk dalam jenis pajak daerah, yang sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

1. **Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Siti Resmi (2019:75) Objek Pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap 16 tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

1. **Efektivitas**

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

1. **Penelitian Terdahulu**
2. Penelitian Wardani dan Rumiyatun (2017) yang berjudul Pengaruh pengetahuan wajib pajak,kesadaran wajib pajak,sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat drive trhu terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak,sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Penelitian Wardani dan Asis (2017) dengan judul Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan program samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor . Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, program samsat corner berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Penelitian M.Muchtar, M.Faisal Abdullah dan Dewi Susilowati (2017) yang berjudul Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhdap pendapatan asli daerah kabupaten barito utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi PKB telah mampu memberikan kontribusi bagi PAD, dimana realisasi yang diterima PAD kab. Barito utara tidak hanya dari PKB saja, melainkan dari beberapa sektor lainnya.

**METODE PENELITIAN**

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualititatif, yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan yaitu di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

1. **Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang beralamatkan di Jl. SMK Negeri 1 Tahuna, Tona II, Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian ini dimulai pada bulan Juni 2022 sampai bulan Juli 2022.

1. **Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang digunakan adalah hasil wawancara mengenai tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor di kabupaten kepulauan sangihe. Selain itu data yang akan diambil yaitu gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu untuk mengetahui profil tentang pajak daerah yang di peroleh secara langsung di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi.

1. **Metode dan Proses Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu sifatnya membandingkan, menguraikan, menggambarkan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi, dalam hal ini Mengevaluasi Penerimaan Pajak kendaraan bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Sebelum dan Semasa Pandemi. Prosedur analisis data dalam penelitian ini berdasarkan masalah yang diteliti. Beberapa tahap yang dilakukan yaitu:

1. Menentukan objek penelitian.
2. Membuat surat izin penelitian.
3. Mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa sejarah, visi, misi, serta struktur Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Menghitung dan menganalisis tingkat efektivitas penerimaan Pajak kendaraan bermotor kabupaten kepulauan sangihe sebelum dan semasa pandemi *COVID-19* tahun 2018-2021 dengan menggunakan rasio efektivitas. Untuk menghitung tingkat efektivitas menggunakan rumus sebagai berikut.

Rumus menghitung tingkat Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor :

Efektivitas = $\frac{Realisasi Penerimaan Pajak kendaraan bermotor}{Target Pajak kendaraan bermotor} x 100\%$

Tingkat kriteria presentase Efektivitas sebagai berikut :

**Tabel 1** **Tingkat Efektivitas**

|  |  |
| --- | --- |
| Persentase | Kriteria |
| >100% | Sangat Efektif |
| 90% - 100% | Efektif |
| 80% - 90% | Cukup Efektif |
| 60% - 80% | Kurang Efektif |
| <60% | Tidak Efektif |

*Sumber :mahmudi, 2019*

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk Stenly W.O. Ticoalu, S.STP,M.Si selaku Kepala Pelaksana Teknis Daerah Di Sangihe Talaud dan Sitaro, bahwa pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan Sangihe di atur dalam Peraturan Kementrian Dalam Negeri (PERMENDAGRI) nomor 1 tahun 2021, sistem pemungutan yang di gunakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor *Door To Door* yaitu melaksanakan penelusuran kerunah-rumah wajib pajak secara langsung sesuai dengan data tunggakan pajak.

Dokumentasi yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 peneliti akan menguraikan data target dan realisasi pajak kendaraan bermotor, yang diperoleh dari Badan pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan sangihe pada tahun 2018-2021.

# Tabel 4.1 Target Dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018-2019 Sebelum Pandemi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Target (Rp)** | **Realisasi (Rp)** |
| 2018 | 7.412.660.298 | 7.911.785.075 |
| 2019 | 7.715.873.200 | 8.200.941.096 |

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (2022)*

Pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari tahun 2018-2019 pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebelum covid mencapai target. Pada tahun 2018 target sebesar Rp. 7.412.660.298,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.911.785.075,00 setelah tahun 2019 target naik sebesar Rp. 7.715.873.200,00 dan berhasil mencapai target dengan realisasi sebesar Rp. 8.200.941.096,00. Yang membuat pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan sangihe sebelum covid tahun 2018-2019 terealisasi yaitu Pegawai BAPENDA Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan *Door to Door* yaitu pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe ditugaskan langsung ke tempat wajib pajak yang bersangkutan dan memberitahukan atau menunjukan data mengenai tunggakan wajib pajak.

# Tabel 4.2 Target Dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2021 Semasa Pandemi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Target (Rp)** | **Realisasi (Rp)** |
| 2020 | 8.424.501.650 | 7.780.676.703 |
| 2021 | 6.361.675.000 | 5.447.229.750 |

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (2022)*

Pada tabel 4.2 pajak kendaraan bermotor di kabupaten kepulauan sangihe semasa Covid tahun 2020 hingga 2021 tidak mencapai target. Pada tahun 2020 target sebesar Rp. 8.424.501.650,00 dan hanya terealisasi sebesar Rp. 7.780.676.703,00 kemudian pada tahun 2021 target diturunkan sebesar Rp. 6.361.675.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.447.229.750,00 hal ini disebabkan karena di tahun 2020 sampai 2021 adanya masa pandemi maka dilakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), masyarakat dilarang beraktifitas diluar rumah, sehingga dampaknya masyarakat tidak bisa datang langsung untuk melakukan pelaporan pajak dan sebaliknya pegawai BAPENDA juga tidak bisa melaksanakan pemberitahuan secara langsung dengan wajib pajak. Dan dampaknya juga banyak wajib pajak yang menunggak, sehingga dari BAPENDA kabupaten kepulauan sangihe melakukan penagihan melalui surat himbauan kepada wajib pajak kendaraan bermotor untuk segera membayar. Dan juga disebabkan oleh banyak kendaraan yang sudah rusak yang sudah tidak bisa digunakan kembali dan belum melakukan atau melaksanakan penghapusan, targetnya masih terbawa tetapi sudah tidak bisa ditagih dan juga wajib pajak sudah tidak mau membayar.

**Pembahasan**

1. **Evaluasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Kepulauan Sangihe Sebelum dan Semasa Pandemi Tahun 2018 – 2021**

Untuk menghitunng tingkat Efektivitas pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Kepulauan Sangihe Sebelum Pandemi Covid 19 Tahun 2018 sampai 2019, menggunakan rumus sebagai berikut:

 Efektivitas = $\frac{Realisasi Pajak kendaraan bermotor}{Target Pajak krndaraan bermotor} x 100\%$

Berdasarkan rumus diatas dapat dilakuakan perhitungan Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Kepulauan Sangihe Sebelum Pandemi Covid 19 Tahun 2018-2019,sebagai berikut:

Tahun 2018 = $\frac{Rp.7.911.785.075}{Rp.7.412.660.298} x 100\%$ = 106,74%

Tahun 2019 = $\frac{Rp.8.200.941.096}{Rp.7.715.873.200} x 100\%$ =106,29%

Perhitungan diatas dapat digambarkan pada tabel 4 dibawah ini mengenai besarnya tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Kepulauan Sangihe sebelum pandemic *COVID-19* Tahun 2018 sampai 2019.

# Tabel 4 Efektivitas Pajak Parkir Kota Manado sebelum Pandemi Covid 19 Pada Tahun 2018-2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Target Pajak Parkir****(Rp)** | **Realisasi Pajak Parkir****(Rp)** | **Presentase  (%)** | **Kriteria Efektivitas** |
| 2018 | 7.412.660.298 | 7.911.785.075 | 106,74 | Sangat Efektif |
| 2019 | 7.715.873.200 | 8.200.941.096 | 106,29 | Sangat Efektif |
| Rata-Rata | 106,51 | Sangat Efektif |

*Sumber : Data olahan (2022)*

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa rata-rata Kendaraan Bermotor Kabupaten Kepulauan Sangihe sebelum pandemi*COVID-19* tahun 2018 hingga 2019 sebesar 106,51% maka hal ini memperlihatkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten kepulauan Sangihe sebelum *COVID-19* tahun 2018-2019 sangat baik, karena pada umumnya dari tahun 2018 sampai 2019 realisasi penerimaan pajak Kendaraan Bermotor melebihi target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pada tahun 2018 target sebesar Rp.7.412.660.298 dan terealisasi sebesar Rp.7.911.785.075 dan pada tahun 2019 target naik sebesar Rp.7.715.873.200 dan terealisasi sebesar Rp.8.200.941.096 hal ini disebabkan yaitu karena Petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan *door to door*.

Perhitungan Efektivitas Pajak Kendaran Bermotor Kabupaten Kepulauan Sangihe Sesudah Pandemi Covid 19 Tahun 2020-2021, sebagai berikut:

 Tahun 2020 = $\frac{Rp.7.780.676.703}{Rp.8.424.501.650} x 100\%$ = 92,36%

 Tahun 2021 = $\frac{Rp.5.447.229.750}{Rp.6.361.675.000} x 100\%$ = 85,63%

 Perhitungan diatas dapat digambarkan pada tabel 4.4Dibawah ini mengenai besarnya tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Kepulauan Sangihe sesudah pandemi Covid 19 Tahun 2020 sampai 2021.

#

# Tabel 5 Efektivitas Kendaraan Bermotor Kabupaten Kepulauan Sangihe sesudah Pandemi Covid 19 Pada Tahun 2020-2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Target Pajak Parkir****(Rp)** | **Realisasi Pajak Parkir****(Rp)** | **Presentase  (%)** | **Kriteria Efektivitas** |
| 2020 | 8.424.501.650 | 7.780.676.703 | 92,36 | Efektif |
| 2021 | 6.361.675.000 | 5.447.229.750 | 85,63 | Cukup Efektif |
| Rata-Rata | 88,99 | Cukup Efektif |

*Sumber : Data olahan (2022)*

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat pajak kendaraan bermotor Kabupaten Kepulauan Sangihe Semasa Pandemi *COVID-19* tahun 2020 hingga 2021 tidak mencapai target. Pada Tahun 2020 target sebesar Rp.8.424.501.650,00 dan hanya terealisasi sebesar Rp.7.780.676.703,00 selanjutnya pada tahun 2021 target diturunkan sebesar Rp.6.361.675.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.447.229.750,00 Rata-Rata Penerimaan Pajak kendaraan bermotor Kabupaten Kepulauan Sangihe setelah adanya *COVID-19* tahun 2020-2021 sebesar 88,99% sehingga masuk kriteria cukup efektif. Penyebab masuk kriteria cukup efektif karena di tahun 2020 sampai 2021 adanya masa pandemi maka dilakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), masyarakat dilarang beraktifitas diluar rumah, sehingga dampaknya masyarakat tidak bisa datang langsung untuk melakukan pelaporan pajak dan sebaliknya pegawai BAPENDA juga tidak bisa melaksanakan pemberitahuan secara langsung dengan wajib pajak. Dan dampaknya juga banyak wajib pajak yang menunggak, sehingga dari BAPENDA kabupaten kepulauan sangihe melakukan penagihan melalui surat himbauan kepada wajib pajak kendaraan bermotor untuk segera membayar. Dan juga disebabkan oleh banyak kendaraan yang sudah rusak yang sudah tidak bisa digunakan kembali dan belum melakukan atau melaksanakan penghapusan, targetnya masih terbawa tetapi sudah tidak bisa ditagih dan juga wajib pajak sudah tidak mau membayar.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa : Tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan sangihe sebelum pandemi *COVID-19* tahun 2018-2019 rata-rata sebesar 106,51%, memiliki kriteria “Sangat Efektif” dan tingkat efektivitas penerimaan pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Kepulauan Sangihe Semasa pandemi *COVID-19* tahun 2020-2021 rata-rata sebesar 88,99%, masuk dalam kriteria “Cukup Efektif”.

**Saran**

1. Bagi BAPENDA Kabupaten Kepulauan Sangihe, agar supaya dapat lebih memudahkan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak supaya saat timbul keadaan adanya pandemi *COVID-19* sepertisaat ini*,* kewajiban perpajakan bisa berjalan dengan lancar, baik untuk Petugas Pajak BAPENDA Kabupaten Sangihe dan juga bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten kepulauan Sangihe.
2. Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, lebih lagi meningkatkan tanggung jawab dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan juga segera melakukan penghapusan terhadap kendaraan wajib pajak yang sudah rusak atau yang tidak bisa digunakan lagi. Memperhatikan dalam melaporkan dan membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Bagi Peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian bukan hanya dari sektor pajak kendaraan bermotor, namun dari sektor pajak lainnya. Juga bisa membuat penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pajak kendaraan bermotor di tahun selanjutnya.

**Daftar Pustaka**

Aan Komariah, Djam’an Satori. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Adriani. 2014. Teori Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

Agoes, S. dan Trisnawati, E. 2013. Akuntansi Perpajakan, Jakarta: Salemba Empat.

Indra Mahardika Putra, 2017. Perpajakan. Edisi : *Tax Amnesty* cetakan-1. Yogyakarta. Qiurdant.

Manik, T. 2017*. Komputer Akuntansi*. Yogyakarta.

Mardiasmo.2016.Perpajakan. Yogyakarta : Edisi Revisi. Penerbit Cv Andi Offser

Moleong, Lexy J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset

Nur, Indriantoro, dan Bambang, Supomo. 2013. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, BPFE, Yogyakarta.

Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Buku 1 Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat

Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.

Sangadji, E.M., dan Sopiah. 2013. Prilaku Konsumen: Pendekatan Praktis Disertai:Himpunan Jurnal Penelitian. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Sinambela, Litjan Poltak. Dkk. 2014. *Reformasi Pelayanan Publik.* Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan.PT Refiks Aditama, Bandung.